

PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Gilbert Johannes Jacobus ¹, Adensi Timomor², Meiske M. W. Lasut³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email ; Gilbertjohanes02@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email ; timomoradensi11@gmail.com

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email ; Meiske280963@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan utama Penelitian ini Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum, terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian serta bagaimana pengaturan hukum mengenai anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian adalah proses yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan kebenaran, keadilan, dan ketatian. Dalam kasus pencurian, penegakan hukum dapat dilakukan melalui penerapan perundang-undangan yang berlaku serta melalui Jalur Restorative Justice, Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Diversi Pada Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Kata Kunci: Penegakan hukum, anak, kasus pencurian.

I. Pendahuluan

Anak-anak selaku sebagian dari generasi muda mempunyai peranan penting untuk kemajuan sebuah negara. Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa di masa depan yang mempunyai peranan strategis serta mempunyai sifat dan sifat khusus, memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, keseimbangan mental dan social.¹ Pada masa depan, anak-anak diharapkan dapat membawa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran yang lebih baik.² Faktor kemiskinan juga memunculkan berbagai masalah yang rentan dihadapi anak-anak, seperti keterlantaran, putus

¹ Adensi Timomor, Wenly Lolong, Legal Protection for Abandoned Children, Technium Social Sciences Journal, Vol. 50, 524-527, November 2023

² Sri Widowati Soekanto, Jakarta, LP 3 ES, 1984. Anak dan Wanita Dalam Hukum., hal 13

sekolah, masalah kesehatan, serta mudah terjerumus dalam tindakan kriminal dan masalah lainnya. Masalah hukum bukan cuma dialami oleh orang dewasa, namun anak-anak pun kerap menghadapi permasalahan hukum. Demikian dengan orang dewasa, anak-anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini bukan cuma dilimpahkan untuk anak selaku korban pada sebuah kasus hukum, Namun itu pula untuk anak sebagai pelaku tindak pidana.

II. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian antara lain:

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian ?
2. Bagaimana peraturan mengenai anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian ?

III. Metode Penelitian

Penelitian berlangsung selama empat bulan dengan jenis hukum normatif, yang juga diketahui sebagai penelitian hukum doktrinal (doctrinal research). Penelitian ini dilaksanakan melalui cara mengkaji bahan pustaka maupun data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, setiap penelitian yang berkaitan pada hukum (legal research) selalu bersifat normatif.³ Oleh sebab itu, sumber data yang dipakai pada penelitian ini berasal dari sumber hukum sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,serta bahan hukum tersier.

IV. Pembahasan

A. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Pencurian

Penegakan hukum kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian adalah proses yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan kebenaran, keadilan, dan ketatian. Dalam kasus pencurian, penegakan hukum dapat dilakukan melalui penerapan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal-pasal mengenai Pencurian yang terdapat pada Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para penegak hukum harus memahami dan menerapkan hukum dengan benar, yang dapat dilakukan melalui pengertian hukum yang telah disahkan oleh pemerintah.

Penegakan hukum pada Anak di bawah umur yang berbuat kasus pencurian memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi segala kebebasan dan hak asasi anak, dan kepentingan-kepentingan yang terkait pada kesejahteraan anak.

Teori penegakan hukum yang dapat diterapkan pada anak yang terlibat pada kasus pencurian antara lain:

- **Teori Penegakan Hukum Pidana**
- **Teori Penegakan Hukum Perlindungan Anak**
- **Teori Penegakan Hukum Komparatif**
- **Teori Penegakan Hukum Holistik**

B. Pengaturan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian

Pertama, dapat kita lihat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut undang-undang tersebut, anak yang berbuat tindak pidana, termasuk pencurian, diperlakukan secara khusus dengan berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan. Pidana penjara dihindari sebisa mungkin, kecuali menjadi langkah terakhir dan

³ Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 35

untuk kasus yang sangat serius. Tindakan yang mungkin diambil terhadap anak yang terlibat dalam pencurian bisa mencakup pendampingan sosial, konseling, atau penyuluhan. Pemberian sanksi pidana berupa penjara biasanya hanya dipertimbangkan jika tindakan tersebut dianggap perlu untuk melindungi masyarakat atau jika anak tersebut merupakan pelaku berulang yang tidak merespons upaya rehabilitasi. Dalam konteks tindak pidana pencurian ringan (Pasal 362 Jo. Pasal 364 KUHP), diversi dapat dipertimbangkan sebagai opsi penyelesaian perkara anak karena: (1) Ancaman pidana maksimal lima tahun: Sesuai dengan persyaratan diversi yang menginginkan ancaman pidana kurang dari 7 tahun, Pasal 362 KUHP memenuhi kriteria ini. Kemudian, tidak merupakan tindakan pengulangan; (2) Kasus pencurian yang diatur oleh Pasal 362 KUHP sering kali merupakan tindakan pertama bagi pelaku, khususnya untuk anak-anak yang belum terlibat dalam kejahatan sebelumnya, sehingga tidak memenuhi kriteria tindakan pengulangan yang diperlukan untuk diversi.⁴

Kedua, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai tatacara Proses Pengalihan Penanganan Tindak Pidana Anak ke Jalur Restorative Justice. Dalam peraturan ini anak diperlakukan secara khusus dengan memberikan kesempatan untuk anak di bawah umur yang membuat tindak pidana pencurian supaya mendapatkan bantuan rehabilitasi dan memperbaiki perilaku mereka. Hal tersebut boleh dilaksanakan lewat beberapa cara, melalui :

- Pengalihan Kasus ke Restorative Justice:
- Rehabilitasi dan Bimbingan:
- Peran Aktif dalam Penyelesaian Kasus:

Selanjutnya ketiga, dapat kita lihat dalam Keputusan Menteri Sosial serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Diversi Pada Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum. Pada keputusan ini memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan program diversi pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Program diversi yang diatur pada Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2012 ini memberikan pendekatan alternatif dalam penanganan anak di bawah umur yang terlibat pada tindak pidana, seperti pencurian. Beberapa studi mengenai bagaimana program ini dapat membantu anak tersebut menggunakan pendekatan restorative justice yang lebih efektif meliputi:

- Pendekatan Restorative Justice: Program diversi memungkinkan untuk menerapkan pendekatan restorative justice, yang memfokuskan pada pemulihan korban, pemulihan anak pelaku, dan pembangunan kembali hubungan yang rusak oleh tindakan kriminal. Ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya fokus pada hukuman.
- Pemberdayaan Anak : Diversi memberi kesempatan pada anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki kesalahan mereka.
- Menghindari Stigmatisasi : Dengan tidak memasukkan anak ke dalam sistem pidana secara langsung, program diversi dapat membantu menghindari stigmatisasi sosial yang sering terjadi pada anak-anak pelaku kejahatan.
- Intervensi Lebih Awal : Melalui program diversi, intervensi dapat dilakukan lebih awal dalam kehidupan anak, membantu mereka untuk memperbaiki perilaku mereka sebelum terjerat lebih dalam pada sistem peradilan pidana.

⁴ Meiske lasut, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Anak Melalui Keadilan Restoratif*, vol. 4, (4) , 1-11, 2024

- Mengurangi Overcrowding pada Sistem Peradilan Pidana : Dengan memberikan alternatif penanganan untuk anak-anak pelaku kejahatan, program diversifikasi dapat membantu mengurangi kepadatan di dalam sistem peradilan pidana dan memungkinkan sistem untuk fokus pada kasus-kasus yang lebih serius.
- Memperkuat Hubungan Keluarga dan Masyarakat: Melalui pendekatan restorative justice, program diversifikasi dapat memperkuat hubungan antara anak, keluarga, dan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, sistem hukum berusaha untuk tidak hanya menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak-anak tidak hanya bertujuan untuk menangani tindakan tersebut, tetapi juga untuk mendukung perkembangan mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.⁵

ANALISA

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tindak pidana pencurian yang diperbuat anak pada wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Sangehe masih sering terjadi dan sangat meresahkan. Anak-anak seharusnya masih mengenyam pendidikan, bukan menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini membuktikan perlunya pencegahan dan penanganan yang lebih serius. Langkah lain yang diambil oleh pemerintah adalah mengadakan proses pengadilan pidana anak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, guna menciptakan sistem peradilan yang benar-benar memastikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Jika tindak pidana diperbuat oleh anak-anak sebelum mencapai umur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak itu berumur lebih dari 18 tahun namun belum mencapai 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).

Jika anak yang belum berusia 12 tahun berbuat ataupun diperkirakan berbuat tindak pidana, penyidik dan pembimbing kemasyarakatan akan memberi putusan supaya menyerahkannya pada orang tua atau wali, maupun melibatkan anak pada Program pendidikan dan pembinaan diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial yang menangani isu-isu terkait kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk melalui keputusan Kepala Kepolisian atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian. Sedangkan, proses penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Pada pemeriksaan kepada anak yang jadi korban, penyidik harus meminta laporan sosial dari pekerja sosial maupun tenaga kesejahteraan sosial sesudah tindak pidana dilaporkan.

proses mengalihkan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana ke alternatif di luar sistem peradilan pidana. Proses ini dilakukan sesuai syarat antara lain:

- Dijatuhi ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun
- Bukan tindak pidana yang diulangi

Disamping ketentuan itu, aturan ini juga digunakan untuk anak yang didakwa berbuat tindak pidananya terancam penjara di bawah 7 tahun,

Tujuan dari Diversifikasi yaitu:

- Menciptakan perdamaian antara korban dan anak.
- Menyelesaikan masalah yang melibatkan anak di luar jalur pengadilan.
- Menghindarkan anak dari kehilangan kebebasannya.

⁵ Prof. M. Taufik Makarao., S.H.,M.H., 2013. Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak- Anak. (Badan pembinaan Hukum dan Ham RI)

- Membentuk rasa tanggung jawab pada anak.
- Mengajak masyarakat agar ikut serta,

Dalam proses Diversi, pihak-pihak yang termasuk meliputi anak, orang tua, korban, dan/atau wali, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Proses ini dilandaskan pada pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan agar menyelesaikan perkara pidana dengan menikutkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya guna mencari solusi yang adil serta memulihkan keadaan seperti semula.

Hasil dari kesepakatan diversi bisa seperti: ganti kerugian, diserahkan kembali pada orang tua atau wali, partisipasi pada pendidikan maupun pelatihan pada lembaga pendidikan ataupun LPKS, serta pelayanan masyarakat

Jika kesepakatan telah didapat, sehingga pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan diversi akan menerbitkan pemberhentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan penghentian pemeriksaan perkara. Jika kesepakatan tidak tercapai dpada waktu yang telah ditetapkan, pembimbing kemasyarakatan langsung melaporkan pada pejabat agar menindak lanjuti proses pemeriksaan.

Penahanan kepada anak tidak bisa dilaksanakan jika ada jaminan oleh orang tua atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan maupun merusak barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana. Penahanan bisa dilaksanakan apabila anak berusia 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun ataupun lebih.

Anak yang bertentangan dengan hukum dan belum berumur 14 tahun hanya boleh dikenakan tindakan non-pidana, yaitu dikembalikan pada orang tua, penyerahan untuk pihak tertentu, perawatan pada rumah sakit jiwa, perawatan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), keharusan dalam mendapat pendidikan formal maupun pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta, pencabutan Surat Izin Mengemudi, serta perbaikan atas dampak tindak pidananya. Sementara itu, anak yang telah berumur 14 tahun ke atas bisa diberikan pidana dengan berbagai jenis pidana yang telah diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

Pidana pokok mencakup pidana peringatan, pidana bersyarat (meliputi, pengawasan pembinaan di lembaga, pelayanan masyarakat), pelatihan kerja, serta pembinaan pada lembaga dan pidana penjara.

Pidana tambahan seperti penyitaan keuntungan yang didapat dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

Pada hukum materil, apabila seorang anak yang bertentangan pada hukum diancam dengan pidana kumulatif seperti penjara dan/atau denda, sehingga pidana denda tersebut akan digantikan oleh pelatihan kerja, biasanya dengan durasi 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dberikan kepada anak umumnya paling lama setengah dari ancaman pidana penjara maksimum yang berfungsi pada orang dewasa.

Atas keputusan Hakim di tingkat pertama, baik anak yang bertentangan dengan hukum maupun Penuntut Umum bisa menempuh jalur hukum lanjutan, seperti kasasi, banding dan peninjauan ulang. Anak-anak yang diajukan selaku pihak bertentangan dengan hukum, termasuk anak korban serta anak saksi, berhak mendapatkan seluruh perlindungan dan hak-hak yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan tindak pidana pencurian yang diperbuat oleh anak-anak tidak sama dengan orang dewasa. Didalam penanganan pencurian yang dilakukan anak sangat memprioritaskan penangan perkara anak mengedepankan keadilan restorative, yaitu dengan mengutamakan diversi.

V. Penutup

Kesimpulan

1. Penegakan hukum untuk anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian diatur oleh hukum yang berbeda-beda di setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, penegakan hukum tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang berbuat tindak pidana pencurian ialah proses yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan kebenaran, keadilan, dan ketatian. Dalam kasus pencurian, penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui penerapan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal-pasal tentang Pencurian yang ada pada Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para penegak hukum harus memahami dan menerapkan hukum dengan benar, yang dapat dilakukan melalui pengertian hukum yang telah disahkan oleh pemerintah.
2. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum memiliki pengaturan khusus untuk anak di bawah umur yang terlibat pada kasus pencurian. Di Indonesia, pengaturan hukum tentang anak dibawah umur yang berbuat tindak pidana dapat kita temukan dalam berbagai bentuk peraturan yang mengatur yaitu Pertama, bisa kita lihat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut undang-undang itu, anak-anak yang berbuat tindak pidana, termasuk pencurian, diperlakukan secara khusus dengan berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan. Kedua, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Penanganan Tindak Pidana Anak ke Jalur Restorative Justice. Dalam peraturan ini anak diperlakukan secara khusus dengan memberikan kesempatan untuk anak di bawah umur yang berbuat tindak pidana pencurian supaya mendapatkan bantuan rehabilitasi dan memperbaiki perilaku mereka dan Selanjutnya ketiga, dapat kita lihat dalam Keputusan dengan Menteri Sosial dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Diversi Pada Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum. Dalam keputusan ini memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan program diversifikasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan tindak pidana anak yang diperbuat anak di bawah umur dari perspektif diversifikasi atau restorative justice di Kabupaten Sangihe. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak serta mencegah anak melakukan kejahatan dimasa mendatang.

Saran

1. Pihak berwenang seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap masalah kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur. Selain itu, perlu ada kepastian hukum yang menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak, karena perilaku mereka di usia dini akan mempengaruhi sikap mereka di masa dewasa.
2. Aparat Penegak hukum, yaitu polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, maupun hakim memiliki peran penting pada sistem peradilan. Polisi bertugas menyelidiki dan menyidik kasus untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk proses hukum. Jaksa bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan terhadap tersangka di pengadilan, sedangkan hakim mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku serta petugas Lembaga Pemasyarakatan, memiliki peran sebagai pelindung bagi pencari keadilan. Mereka seharusnya lebih aktif dalam memberikan perlindungan hukum untuk anak-anak yang masuk kurang mendapat pada kasus pidana.
3. Hingga waktu ini, hak anak dalam memperoleh pendidikan yang pantas, pertumbuhan yang optimal, dan lingkungan yang mendukung belum sepenuhnya dijamin serta

perhatian oleh pemerintah yang kurang. karena itu, diperlukan respons cepat dan keterlibatan pemerintah, terutama saat menyediakan pendidikan bagi anak-anak di dalam Lembaga Perasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamza, Jakarta, 2006. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.5, Sinar Grafika, Abdussalam, Jakarta, 2007. Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Fitri Wahyuni. Kota Tangerang Selatan, 2015. Dasar – Dasar Hukum Pidana DiIndonesia. Cet. 1. PT Nusantara
- Maidin Gultom. Bandung, 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia, PT Refika Aditama,
- Moch. Faisal. Bandung, 2000. Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia . Cet 1. Mandar Maju,
- Nikmah Rosida, Bandar Lampung, 2009 Sistem Peradilan Pidana Anak. Aura Publishing. P.A.F. Lamintang. Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 35
- Persada Utama, Gatot Supramono. Jakarta, 2005. Hukum Acara Pengadilan Anak. Cet. 2. Djambatan,
- Prof.M. Taufik Makarao., S.H.,M.H, (Badan pembinaan Hukum dan Ham RI, 2013). Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak- Anak.
- Sri Widowati Soekanto, Jakarta, LP 3 ES, 1984. Anak dan Wanita Dalam Hukum,, hal 13
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak